

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf yang akuntabel dan transparan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Namun, implementasi PSAK 412 pada lembaga wakaf di Indonesia masih belum optimal sehingga transparansi laporan keuangan belum sepenuhnya terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 412 pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung, kontribusinya terhadap transparansi laporan keuangan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 412 secara umum telah diterapkan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar. Aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 412, sedangkan aspek penyajian masih memerlukan penyesuaian dan aspek pengungkapan belum optimal karena informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) belum lengkap. Implementasi PSAK 412 telah meningkatkan transparansi dari sisi pencatatan dan pengelolaan data internal, tetapi keterbukaan kepada publik masih terbatas karena laporan keuangan belum dipublikasikan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, serta sistem informasi akuntansi yang masih perlu dikembangkan. Disimpulkan bahwa implementasi PSAK 412 berkontribusi terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pengungkapan, publikasi laporan keuangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kata Kunci: Akuntansi ZISWAF, PSAK 412, Transparansi Laporan Keuangan